

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOPERADI DAN UKM
Jln. Raden Puguh - Praya Gedung A Lt 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 praturan Menteri Dalam Negri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan playanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian dalam Negri dan pemerintah Daerah,Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola P (PPID) OPD di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan eventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
 - d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 - e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
 - g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan .

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, di bedakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 31 Januari 2022



Kepala Dinas Koperasi dan UKM



IKSAN, S.Hut

NIP. 196707271995031006

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum yang dilaksanakan.